

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983
tentang

Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMA

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penanggalan, dan Penegerian SMA;

ingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perundangan/keputusan lainnya;
c. Keputusan Presiden Nomor 47/4 Tahun 1974;
d. Keputusan Presiden Nomor 48/4 Tahun 1974;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persepsi Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/I/1-1-83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Artana : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menanggalan SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Tiga : Bahan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

- spat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- ma : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- an : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- ah : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- apan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b

Sekretaris Jenderal,

ttd

Sootanto Wirjoprasanto

IAN Keputusan ini

Sehubungan ini disampaikan kepada :

Setariat Negara,
Setariat Kabinet,
Menteri Koordinator,
Menteri Negara,
Menteri,
Menteri Muda,
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,
Subdirektaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PH dalam lingk. Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,
Makam dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
Menteri/Peset/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Pemeriksaan Keuangan,
Anggaran,
Pajak
Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
Menteri Perbendaharaan Negara,
Administrasi Kepegawaian Negara,
Administrasi Negara,
DPR-RI,
DPRD-RI,
tersebut untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soedoto, S.H.)
No. 130317258.

2	3	4	5	6	7
10. SMA Negeri Jampang Kulon 11. SMA Negeri Pelabuhan Anratu 12. SMA Negeri Sukana- gara 13. SMA Negeri 2 Serang 14. SMA Negeri Labuan 15. SMA Negeri Maling- ping 16. SMA Negeri Sumber 1. SMA Negeri Padala- rang 1. SMA Negeri 2 Blora 2. SMA Negeri Lasem 3. SMA Negeri Jwana 4. SMA Negeri Klaten 5. SMA Negeri 2 Sala- tiga 6. SMA Negeri 2 Seka- longan 7. SMA Negeri Tanjung 8. SMA Negeri Baturot- no 9. SMA Negeri Lawang- sari 10. SMA Negeri Sino 11. SMA Negeri Kota- Mungkid 12. SMA Negeri Purwoda- di 13. SMA Negeri Parakan					
		-	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi	
		-	Pelabuhanratu	Kabupaten Sukabumi	
		-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur	
		-	Serang	Kabupaten Serang	
		-	Labuan	Kabupaten Pandeglang	
		-	Malingping	Kabupaten Lebak	
		-	Sumber	Kabupaten Cirebon	
		-	Padalarang	Kabupaten Bandung	
	Filial SMA Negeri 1 Cimahi				
		-	Blora	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Lasem	Kabupaten Rembang	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Juwana	Kabupaten Pati	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Karangjati	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Salatiga	Kotamadya Salatiga	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Sekalongan	Kabupaten Sekalongan	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Tanjung	Kabupaten Erebo	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Baturotno	Kabupaten Wonogiri	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Lawangsari	Kabupaten Sukoharjo	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Simo	Kabupaten Boyolali	09.1.2.1038.23.01.03.
		-	Mungkid	Kabupaten Magelang	
		-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo	
		-	Parakan		